



## Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991  
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

# Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 075/KU/2024

## Persyaratan

1. Dokumen / berkas pendukung
2. Silsilah Keluarga ditandatangani oleh semua ahli waris diatas kertas bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN MAJAULENG  
**KELURAHAN URAIYANG**

Alamat : Jl. Poros Sengkang Atapange Kelurahan Uraiyang Kode Pos 90991  
Email : kelurahanuraiyang@gmail.com

## PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO. SK : 060.1 / KU / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung b. Silsilah Keluarga ditandatangani oleh semua ahli waris di atas kertas yang bermaterai
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur  <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Keterangan Ahli Waris;</li><li>Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi;</li><li>Mengesahkan / Paraf Kasi Pemerintahan;</li><li>Mengesahkan / Paraf Seklur</li><li>Mengesahkan / Tanda tangan Lurah;</li><li>Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy</li><li>Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon</li></ol>
3	Jangka waktu Penyelesaian 1 Hari Kerja
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"><li>Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan</li><li>Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan</li><li>Online melalui website SPAN LAPOR (<a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a>) 0811 4430 1212</li></ol>
	2. Alur Penanganan Pengaduan 
	3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja</li><li>Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;</li><li>Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</li><li>Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja</li></ol>

1. Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Keterangan Ahli Waris
2. Memeriksa kelengkapan Administrasi dan Registrasi
3. Mengesahkan /Paraf Seklur
4. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah
5. Diserahkan kepada petugas untuk diatempel dan difotocopy
6. Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon



## Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991  
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) 0811 4430 1212

#### 2. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

#### 3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja